



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) merupakan Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat yang mendukung Kerja Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Indeks Partisipasi Pemilu untuk tertib dan lancarnya informasi kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan ber Basis Elektronik;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2561/TIK.02-SD/14/2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas).

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Admin/Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 yaitu:

Nama : Anwar A.Md

NIP PPPK : 198101022024211004

No. Hp : 081330330332

Email : parhubmaskopujeneponto@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas Admin/Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) yaitu:

1. Mengelola data pengguna Aplikasi Siparmas;
2. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
3. Monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
4. Mengelola data tingkat partisipasi Masyarakat Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Penetapan Admin/Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada Tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau